

HAJI DI MASA PANDEMI
(ANALISIS REGULASI HAJI KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

JULIANA SIREGAR

1832010

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
2022

HAJI DI MASA PANDEMI
(ANALISIS REGULASI HAJI KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF
***MAŞLAHAH MURSALAH*)**

*Ace
10/11/2022
Darmito Fikendorz*



SKRIPSI

*Acc Skripsi
Pengawas II
28/11/2022
Taufiqi, M.H.
NIP. 19730123201032033
Jair*

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

JULIANA SIREGAR

1832010

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2022

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliana Siregar

NIM : 1832010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Haji di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perpesktif *Maslahah Mursalah*)" ini adalah asli hasil karya atau penelitian sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun serta bebas dari plagiasi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapatan orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Juliana Siregar
NIM. 1832010



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudari Juliana Siregar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Juliana Siregar
N I M : 1832010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Haji Di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perpesktif *Masylahah Mursalah*)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bangka, 22 Agustus 2022

Pembimbing I

(Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag)
NIP. 19650915 199203 1 005

Pembimbing II,

(Muhammad Amin, M.Ag.)
NIP. 19940425 201903 1 007



NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi
Saudari Juliana Siregar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Juliana Siregar
NIM : 1832010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Haji Di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif *Maslahah Mursalah*)

telah layak diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikianlah dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bangka, 28 November 2022

Penguji I

Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002

Penguji II

Tauratiya, M.H.
NIP. 199304232019032033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@ininsusnbel.ac.id
Website: www.ininsusnbel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 11 In.40/B11/FS/PP.00.9/02/2023

Skripsi dengan judul : Haji di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Juliana Siregar
N I M : 1832010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Alwan, Sobari, M.S.I
NIDN. 2010128202
3. Penguji I,
Darmiko Suhendra, M.Ag
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II/ Ketua Sidang,
Tauratiya, S.H., M.H
NIP. 199304232019032033



telah dimunaqasyahkan pada hari: Selasa, 11 Oktober 2022, dengan nilai B (82,25) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

*“Ibadah adalah segala hal yang membawa pada kebaikan.
Jadikan setiap aktivitasmu sebagai ibadah. Jadikan
aktivitasmu sebagai persembahan kepada sang Maha Esa.”*

“kamu harus meyakinkan hatimu bahwa
apapun yang ditetapkan Allah adalah yang
paling tepat dan paling bermanfaat
untukmu.”

-Imam Syafi'i-

PERSEMBAHAN

Seiring dengan perjalanan waktu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan do'a serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam saya ucapkan terima kasih kepada:

Allah Swt., Tuhan semesta alam tempat untuk memohon dan berdo'a atas rasa syukur yang tiada henti kupanjatkan kepada-Mu karena selalu diberikan hidayah dan dibukakan pikiran selama penulisan skripsi ini. Dan tak lupa kepada Rasulullah Saw., yang telah menjadi pencerah dan suri tauladan yang baik.

Kedua orang tua saya, Ayahandku Tigor Siregar dan Ibundaku Rukiah. Terima kasih selalu mendoakan tiada henti dan memberikan dukungan secara moril dan materil. Serta segalanya di kehidupan ini serta pengorbanan yang berlimpah dari mulai lahir hingga sampai pada titik ini.

Terima kasih my support booster ku Suami yang telah menemani dan memberikan aku bantuan. dan kedua Mertua saya Bapak, Mamak sudah membantu dan memberikan masukan dan saran serta selalu mendoakan saya.

Terima kasih banyak kepada Saudara dan saudari kandung saya Kak Maya, Abang M.pardomuan (Ucok), dan Adik Bungsu saya Abdul Soleh, kakak ipar saya, yang telah memberi saya semangat dan mendoakan saya selalu.

Terimakasih adik-adik iparku Umi dan Aril yang telah menemani mbak.

Terima kasih banyak kepada teman-teman seperjuangan HKI 2018, teman curhat ku the Elsa Viuri, Anindita Rachmadewi, Mulyati, Suci Hatimah, Thiara Aulia, Aniah, Evi Riskiani, Andry, yang telah banyak membantu dan selalu memberi semangat selama proses perkuliahan hingga terselesaiya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt., Sang penguasa jagad raya dan sang pengusa setiap insan, tiada kata yang terucap atas segala nikmat yang telah diberikan tanpa rasa syukur yang mendalam sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabat, yang telah memberikan cahaya dalam setiap perjalanan umatnya yang saat ini masih berada dalam kekurangan. Semoga cahaya ilmu senantiasa hadir dalam setiap diri insan cendikia untuk memanfaatkan kepada orang lain.

Skripsi ini merupakan Kajian mengenai “Haji di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perpesktif *Maṣlahah Mursalah*)”. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ucapan terimakasih dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I, Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta Staf.
2. Bapak Dr. H, Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta Staf.
3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I., Selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan seperti saat ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag., selaku Pembimbing I.
 6. Bapak Muhammad Amin, M.Ag., selaku Pembimbing II.
 7. Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag., selaku Penguji I.
 8. Ibu Tauratiya, M.H., selaku Penguji II
 9. Seluruh dosen dan akademik IAIN Syaikh Abdurrahman siddik Bangka Belitung.
10. Seluruh karyawan dan Pengadilan Agama Sungailiat, yang telah banyak membantu selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 28 November 2022

Penulis



CS Dipindai dengan CamScanner

Juliana Siregar
NIM. 1832010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodelogi penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	21
C. Haji dalam Perspektif fiqih	22
1. Pengertian Haji.....	22
2. Dasar Hukum Haji	23
3. Rukun Haji	24
a. Ihram (Berniat).....	24
b. Wukuf (Hadir) di Arafah.....	24
c. Tawaf Ifadah	25
d. Sa'i	25
e. Tahalul	25
f. Tertib.....	25
4. Syarat Haji.....	26
5. Wajib Haji	27
a. Ihram di Miqat	28
b. Mabit (bermalam) di Mudzalifah.....	28
c. Melontar Jumroh ‘aaqabah.....	28
d. Melempar jumroh ula.....	29
e. Bermalam di mina.....	29

f.	Thawaf wada'	29
6.	Macam-macam Haji	30
a.	Haji Ifrad	30
b.	Haji Tamattu'	30
c.	Haji Qiran	31
7.	Hikmah Ibadah Haji	31
D.	Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	33
1.	Dampak <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)	34
a.	Dampak Ekonomi	35
b.	Dampak Sosial	35
c.	Dampak Transportasi	36
d.	Dampak Lingkungan	37

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG REGULASI HAJI KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2020-2022

A.	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2022 Tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020M	37
B.	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021M	39
C.	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2022 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022M	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Konsep Regulasi Haji KMA	48
B.	Regulasi Haji Ditinjau dalam Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	50
1.	Pembatalan Ibadah Haji	56
2.	KMA Pembatasan Ibadah Haji	59

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA 63 **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 5 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020M

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021M.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022M.

HAJI DI MASA PANDEMI
(ANALISIS REGULASI HAJI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*)

Juliana Siregar
NIM. 1832010
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Secara terminologis Haji adalah bertujuan pada *baitul harām* untuk melakukan suatu perbuatan (Ibadah) khusus pada waktu yang sudah ditentukan. Hukum haji adalah wajib bagi orang muslim yang mampu sekali seumur hidup. Dalam Islam, seorang yang cukup syarat dan belum pernah haji sejak balig, maka dia wajib untuk melakukan ibadah haji. Menteri Agama telah mengeluarkan kebijakan melalui KMA nomor 494 tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M, dan KMA nomor 660 tahun 2021 Tentang Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442H/2021M, yang dilakukan pemerintah merupakan cara yang efektif untuk pencegahan covid-19, namun pada tahun 2022 pemerintahan Arab Saudi telah membuka dan memberlakukan kegiatan ibadah haji dengan menggunakan protokol kesehatan yang aman. Permasalahan dalam skripsi yang diangkat penulis adalah bagaimana regulasi pembatalan dan pembatasan ibadah haji Kementerian Agama Republik Indonesia di masa pandemi 2020-2022 dan Bagaimana tinjauan regulasi haji Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2022 ditinjau dalam perspektif *maşlahah mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah dalam memberangkatkan Jemaah haji telah memberlakukan pembatasan usia pada calon jemaah haji dan harus tetap mematuhi disiplin protokol kesehatan, mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (covid-19). Sedangkan menurut perspektif *maşlahah mursalah* pembatalan ibadah haji sudah tepat karena dapat melindungi jiwa manusia, dalam hal ini jemaah haji dari Indonesia dan dari Negara lain akan terpelihara dari bahaya.

Kata Kunci: Haji, KMA, pembatalan dan pembatasan, *maşlahah mursalah*.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 439 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN 2022
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses bimbingan skripsi mahasiswa hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang baik, maka dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Pertama dan Dosen Pembimbing Skripsi Kedua;
b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Perpanjangan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun 2022 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466);
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748);
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - 11. DIPA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-025.04.2.663928/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PERPANJANGAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN 2022 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM.

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Pertama dan Dosen Pembimbing Skripsi Kedua atas:

- a. Nama Mahasiswa : Terlampir
- b. NIM : Terlampir
- c. Judul Skripsi : Terlampir
- d. Pembimbing I : Terlampir
- e. Pembimbing II : Terlampir

KEDUA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Pertama dan Dosen Pembimbing Skripsi Kedua tersebut untuk melaksanakan tugas membimbing proses penulisan skripsi mahasiswa baik yang berkenaan dengan metodologi, sistematika, dan isi hingga menjadi karya tulis ilmiah yang baik.

KETIGA : Sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, segala honorarium akan dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.663928/2022 Tanggal 17 November 2021 dengan

MAK 521213, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dosen Pembimbing I : Rp. 250.000,-/Mahasiswa
- b. Dosen Pembimbing II : Rp. 225.000,-/Mahasiswa

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan hingga selesaiya tugas tersebut maksimal 6 bulan.



Tembusan:


1. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik & Kemahasiswaan;
2. Kepala KPPN Pangkalpinang;
3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana/Kepala LP2M/LPM;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum Keuangan;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal;
6. Bendahara Pengeluaran.

MAK 521213, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dosen Pembimbing I : Rp. 250.000,-/Mahasiswa
- b. Dosen Pembimbing II : Rp. 225.000,-/Mahasiswa

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan hingga selesaiya tugas tersebut maksimal 6 bulan.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 15 Maret 2022



Tembusan:

1. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik & Kemahasiswaan;
2. Kepala KPPN Pangkalpinang;
3. Dekan/Direktur Pasca Sarjana/Kepala LP2M/LPM;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum Keuangan;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal;
6. Bendahara Pengeluaran.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI TAHUN 2022 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
ISLAM

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN 2022
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

NO	NAMA	NAMA PEMBIMBING I	NAMA PEMBIMBING II	JUDUL SKRIPSI
1	Dora Theresia Vironica	1731024 Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I NIP.198102022009011013	Diah Novianti, S.Pd., M.E NIP.199111182019032021	Analisis Pengaruh Religiusitas Dan Disposisi Income Terhadap Minat Masyarakat Di Bank Syariah
2	Nur Ling-Ling	1731087 Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I NIP.198102022009011013	Mandala Faldini, M.M NIP.199102062019031014	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pedagang Melakukan Kredit Pada Rentenir Di Pasar Pagi Sungailiatan

3	Juliana Siregar	1832010	Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag NIP.196509151992031005	Muhammad Amin, M.Ag NIP.199404252019031007	Implikasi Pembatalan Ibadah Hajji Berdasarkan KMA RI No. 494 Ditiulu Dari Perektif Mursalah
4	Suci Hatimah	1832019	Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag NIP.196305021994031003	Tauratiya, MH NIP.199304232019032033	Implementasi Tradisi Pengantin Ditinjau Dari Studi Kasus Di Desa Tanjung Sangkar (Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan)

Ditetapkan di Bangka

Pada tanggal 15 Maret 2022

KEMENTERIAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka
E-mail: fsei@iainsashabel.ac.id , stainbangkabelitung@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dijelaskan bahwa Pembimbing Skripsi diberikan hak untuk membimbing hingga selesaiya Skripsi Mahasiswa, maka dengan ini mahasiswa atas:

Nama : Juliana Siregar
NIM : 1832010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

melalui pertimbangan yang cukup mendasar oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, maka Skripsi Mahasiswa tersebut perlu diadakan perubahan judul sebagai berikut:

Judul Lama : : IMPLIKASI PEMBATALAN IBADAH HAJI BERDASARKAN KMA RI NO 494 DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Judul Baru : HAJI DI MASA PANDEMI (ANALISIS REGULASI HAJI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Hartamar, M.Ag.
NIP. 19650915992031005

Bangka, 22 Agustus 2022
Pembimbing II,

Muhammad Amin, M.Ag.
NIP.199404252019031007

Mengetahui:
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,

Alwan Sobari, M.S.I
NIDN. 2010128202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: humas@lainsasbabel.ac.id, fsei@lainsasbabel.ac.id
Website: www.lainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN BORANG SKRIPSI

Nomor: B- 11 /FS.1.2/PP.00.9/III/2021

Setelah membaca, mencermati dan melakukan pemeriksaan secara seksama, maka Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengesahkan Borang Skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Juliana Siregar

NIM : 1832010

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji

Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Maslahah

Untuk menjadi awal legitimasi skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bangka, 22 Maret 2021

Ketua Prodi,

Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I

NIP. 198102022009011013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliana Siregar
Nim : 1832010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Toboali, 11 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Tambang 9, RT/RW 003/006, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung
Cita-Cita : Pengusaha
Email : julianasiregar41@gmail.com

PENDIDIKAN

SD NEGERI 15 TOBOALI : TAHUN 2006 s.d 2012

SMP NEGERI 6 TOBOALI : TAHUN 2012 s.d 2015

SMK NEGERI 1 TOBOALI : TAHUN 2015 s.d 2018

NAMA ORANG TUA

Ayah : Tigor Siregar
Agama : Islam
Alamat : Dusun Tambang 9, RT/RW 003/006, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung
Ibu : Rukiah
Agama : Islam
Alamat : Dusun Tambang 9, RT/RW 003/006, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

JL Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Juliana Sircgar
NIM : 1832010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Haji di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif Maslahah Mursalah)

No	Hari/Tanggal	Materi	Tanda Tangan
1.	Senin, 18 April 2022	BAB I Diktaul harus diikuti disesuaikan agar kondisi saat ini: Karena haji di waktu pandemi diktaul perlu setiap awal proses + dilakukan negosiasi kota depan atau daerah. Diktaul juga perlu berjalan dalam arah metode dan berhubungan dealektif	My -
2.	Kamis, 21 April 2022	-	My
3.	Jumat, 10 Juni 2022	-	My -

Ketua Program Studi

Alwan Sobari, M.S.I.
NIDN. 2010128202

Bangka, 10 Juni 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. Hatamar, M.Ag.
NIP. 19650915992031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Juliana Siregar
NIM : 1832010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Haji di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif Maslahah Mursalah)

No	Hari/Tanggal	Materi	Tanda Tangan
4.	Selasa, 14 Juni 2022	BAB II Metodologi Teori Masa Pandemi Selain ttg masalah Kurcalah terkait ke Bab II	M
5.	Jumat, 24 Juni 2022	BAB IV perbaiki bahasa terkait pendekatan teorip Regulasi ttg haj di masa pandemi corak disebutkan dalam ptg Kesalahan teknis regulasi th	M
6.	Jumat, 24 Juni 2022		M

Bangka, 24 Juni 2022

Pembimbing I

Ketua Program Studi

Alwan Sobari, M.S.I.
NIDN. 2010128202

Prof. Dr. Hatamar, M.Ag.
NIP. 19650915992031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Juliana Siregar
NIM : 1832010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Hajji di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif Maslahah Mursalah)

No	Hari/Tanggal	Materi	Tanda Tangan
7.	Kamis, 30 Juni 2022	PAB IV perhatikan faktor kejurian ruang Masjid aplikasi faktor legal asimetri perbedaan dan penaltasen. Rujukan Masalah Mursalah perhatikan berita Galau atau klarifikasi cabang but sejauh pinterior	
8.	Kamis, 08 Agustus 2022		

Ketua Program Studi

Alwan Sobari, M.S.I.
NIDN. 2010128202

Bangka, 08 Agustus 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. Hatamar, M.Ag.
NIP. 19650915992031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_susahbeli@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Juliana Siregar
NIM : 1832010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Haji di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif *Maslahah Mursalah*)

No	Hari/Tanggal	Materi	Tanda Tangan
9.	Senin, 22 Agustus 2022	BAB II Substansi nya adalah analisis Masalah mursalah tidak substantif. Regulasi Haji di Masa Pandemi diklasifikasi perbatasan dan perbatasan. APC samar bala dan perbaikan untuk diperbaiki.	 
10.	Selasa, 23 Agustus 2022		


Bangka, 23 Agustus 2022

Pembimbing I

Ketua Program Studi



Alwan Sobari, M.S.I.
NIDN. 2010128202


Prof. Dr. Hatamar, M.Ag.
NIP. 19650915992031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_susbael@yahoo.co.id website: www.stainhabebac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Juliana Siregar

NIM : 1832010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Haji di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif Maslahah Mursalah)

No	Hari/Tanggal	Materi	Tanda Tangan
6.	jumat, 24 juni 2022	Revisi Bab III	Au -
7.	karir, 30 juli 2022	Ace Bab IV	Au -
8.	Rabu, 08 Agustus 2022	Revisi Bab IV	Au -
9.	jumat, 19 Agustus 2022	Revisi keseluruhan bab I - V	Au -
10.	Senin, 22 Agustus 2022	Ace Bab I-V <i>Lampir ditujukan ke Panlimbang 3, dan disampaikan.</i>	Au -

Ketua Program Studi

Alwan Sobari, M.S.I.
NIDN. 2010128202

Bangka, 22 Juii 2022

Pembimbing II

Muhammad Amin, M.Ag
NIP. 199404252019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_susbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabe.babel.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Juliana Siregar
NIM : 1832010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Haji di Masa Pandemi (Analisis Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif Maslahah Mursalah)

No	Hari/Tanggal	Materi	Tanda Tangan
6.	jumat, 24 juni 2022	Revisi Bab III	Au -
7.	kamis, 30 juni 2022	Acc Bab IV	Au -
8.	Rabu, 06 Agustus 2022	Revisi Bab V	Au -
9.	jumat, 19 Agustus 2022	Revisi keseluruhan bab I - V	Au -
10.	Senin, 22 Agustus 2022	Acc Bab I-V Lip digunakan ke pembimbing I dan disampaikan.	Au -

Ketua Program Studi

Alwan Sobari, M.S.I.
NIDN. 2010128202

Bangka, 22 Juni 2022

Pembimbing II

Muhammad Amin, M.Ag
NIP. 199404252019031007



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 494 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI
PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1441 H/2020 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan Ibadah Haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya keselatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi;
- b. bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam jiwanya oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi;
- c. bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah* selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat;
- d. bahwa Pemerintah Arab Saudi sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 belum membuka akses layanan Penyelegaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, sehingga Pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi Jemaah Haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelegaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1441 H/2020 M.

KESATU : Menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang menggunakan:

- a. kuota haji Pemerintah; dan
- b. visa haji *mujamalah*.


KEDUA : Menetapkan ketentuan sebagai akibat Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, di antaranya:

- a. Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;
- b. Setoran pelunasan Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);
- c. Nilai manfaat hasil pengelolaan setoran pelunasan Bipih sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan penuh oleh BPKH kepada Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;



- d. Sectoran pelunasan Bipih sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diminta kembali oleh Jemaah Haji;
 - e. Petugas Haji Daerah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dinyatakan batal, Bipih dikembalikan, dan Gubernur dapat mengusulkan kembali nama Petugas Haji Daerah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;
 - f. Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dinyatakan batal, Bipih dikembalikan, dan KBIHU dapat mengusulkan nama Pembimbing pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M; dan
 - g. Semua paspor Jemaah Haji, Petugas Haji Daerah, dan Pembimbing dari unsur KBIHU pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M dikembalikan kepada pemilik masing-masing.
- KETIGA : Ketentuan lain dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 660 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI
PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1442 H/2021 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan Ibadah Haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi;
- b. bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi;
- c. bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid 19;
- d. bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah* selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat;
- e. bahwa sebagai akibat pandemi Covid 19 dalam skala lokal dan global, Perherintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangi Nota Kesepahaman tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021M;
- f. bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersedian waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi Jemaah Haji;
- g. bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan Jemaah Haji dan mencermati aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja masa persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1442H/2021M.

KESATU : Menetapkan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya.

KEDUA : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 405 TAHUN 2022
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;

b. bahwa kuota haji Indonesia tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan dibagi berdasarkan prinsip transparansi dan proporsionalitas serta menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah Kerajaan Arab Saudi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah /2022 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI.

- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sejumlah 100.051 (seratus ribu lima puluh satu) orang yang terdiri atas:
- a. kuota haji reguler sejumlah 92.825 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima) orang; dan
 - b. kuota haji khusus sejumlah 7.226 (tujuh ribu dua ratus dua puluh enam) orang.
- KEDUA : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:
- a. kuota Jemaah Haji Reguler tahun berjalan sejumlah 92.246 (sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) orang;
 - b. kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sejumlah 114 (seratus empat belas) orang; dan
 - c. kuota petugas haji daerah sejumlah 465 (empat ratus enam puluh lima) orang,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Kuota haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsionalitas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- a. kuota Jemaah Haji Khusus tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sejumlah 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) orang; dan
 - b. kuota petugas haji khusus sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Kuota Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dialokasikan sesuai dengan alokasi kuota haji provinsi atau kabupaten/kota tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi untuk Jemaah Haji yang:
- a. telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi; dan
 - b. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun per tanggal 8 Juli 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi.
- KEENAM** : Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang mengambil kembali setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dapat diberangkatkan setelah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
- KETUJUH** : Kuota petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c ditetapkan paling banyak 2 (dua) petugas untuk 1 (satu) Kelompok Terbang.
- KEDELAPAN** : Kuota Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dialokasikan untuk Jemaah Haji yang:
- a. telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi; dan
 - b. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun per tanggal 8 Juli 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi.

- KESEMBILAN** : Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN yang mengambil setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dapat diberangkatkan setelah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
- KESEPULUH** : Jemaah Haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi yang tidak masuk alokasi kuota dan/atau menunda keberangkatan pada tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi diprioritaskan menjadi Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sepanjang kuota haji tersedia.
- KESEBELAS** : Apabila masih terdapat sisa kuota Jemaah Haji Reguler tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan kuota petugas haji daerah, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Reguler nomor porsi berikutnya.
- KEDUA BELAS** : Apabila masih terdapat sisa kuota Jemaah Haji Khusus dan kuota petugas haji khusus pada akhir masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Khusus nomor porsi berikutnya berbasis Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
- KETIGA BELAS** : Apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler, sisa kuota haji provinsi diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi.

KEEMPAT BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2022
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173

E-mail: humas@iainsashabel.ac.id

Website: www.iainsashabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- /55 /FS/B9/PP.00.9/0X/2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Juliana Siregar

NIM : 1832010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Haji di Masa Pandemi (Analisi Regulasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif Maslahah Mursalah)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjilidkan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.



Haji Pada Masa Pandemi (Analisis Peraturan Haji) Agama Republik Indonesia Tahun 2020- 2022 Perspektif Maslahah Mursalah)

by Juliana Siregar

Submission date: 03-Jan-2023 10:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 1988099930

File name: JULIANA.docx (152.58K)

Word count: 10011

Character count: 63183

Haji Pada Masa Pandemi (Analisis Peraturan Haji) Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2022 Perspektif Maslahah Mursalah)

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%,
STUDENT PAPERS
2022 Selprosi HKI

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 25%